: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Januari 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)/E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

	Nomor SOP	SOP.TPD.01/KDN/2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Tgl Pembuatan	001.11 B.01/KB142011
SEKRETARIAT JENDERAL	Tgl Revisi	
PUSDATINKOMTEL	Tgl Pengesahan	
The state of the s	Disahkan Oleh	Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi.
Sent Mar.	Nama SOP	Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		(SPSE)/e-Proc di lingkungan Kemendagri.
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan prubahannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002;	Tek.Informatika, Tek.K. 2. Memahami struktur org 3. Memahami konsep das 4. Memahami konsep das 5. Memahami bisnis prose	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pengoperasian Jaringan LAN/WAN.	Komputer laptop	
2. SOP Jaringan Telekomunikasi.	2. Internet	
3. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan Data Center.	3. LCD Projector	stou LIT)
4. SOP Fasilitasi Layanan Koneksi Internet. 5. SOP Fasilitasi Layanan Pengembangan Sistem Informasi.	4. Alat komunikasi (HP a 5. Buku kerja	alau ni)
6. SOP Fasilitasi Layanan Ujicoba Sistem.	6. Nota dinas dan lemba	ur dienociei
7. SOP Fasilitasi Layanan Pemanfaatan e-Mail.	o. Nota dinas dan lemba	ii uisposisi
8. SOP Tata Naskah Dinas.		
 Peringatan: Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSI/e-Proc tidak dapat dilaksanakan. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. Pelaksanaan teknis fasilitasi layanan pemanfaatan SPSI/e-Proc memerlukan perencanaan waktu tahapan pelaksanaan yang tepat. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur SPSE/e-proc, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. Berlaku sepanjang LPSE Kemendagri belum terbentuk 	2. PPK komponen/unit k	yang akan memanfaatkan SPSE/e-Proc. erja yang memanfaatkan SPSE/e-Proc. gadaan komponen/unit kerja. nen/unit kerja.

	Harley Brown La			Pel	Mutu Baku						
	Uraian Prosedur	Menteri	Sekjen	Kapus	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Nota dinas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) komponen/ unit kerja perihal pemanfaatan SPSE.						Mulai				
2.	Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja							- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk	5 Menit	Agenda (catatan), dan arsip surat masuk	
3.	Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Kapusdatinkomtel kepada Kabid terkait.				→			- Kertas - Lembar disposisi	5 Menit	Arahan, perintah, atau disposisi Kapusdatin- komtel	
4.	Menelaah dan memeriksa arahan atau disposisi Kapusdatinkomtel oleh Kabid untuk didisposisi kepada Kasubbid terkait.							- Kertas - Nota dinas - lembar disposisi	5 Menit	Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid.	
5.	Menginput data user PPK, Panitia Pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.							 Nota dinas Lembar disposisi Kertas Laptop/ komputer Internet 	30 Menit	Daftar PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.	
6.	Memverifikasi data user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.						→	- Kertas kerja - Pulpen	15 Menit	Daftar verifikasi PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.	

	Harian Bassadan			Pel	aksana			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur	Menteri	Sekjen	Kapus	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
7.	Melakukan otentifikasi data user, PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran.				 		-	Nota dinas Lembar disposisi Buku kerja Pulpen Laptop Printer internet.	15 Menit	Daftar otentifikasi user PPK, panitia pengadaan, nama paket lelang, dan pagu anggaran yang sudah diverifikasi	
8.	Menyusun draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.				-	-	•	- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.	60 Menit	Draft laporan kepada Kapusdatin- komtel, dan komponen/ unit kerja	
9.	Memeriksa draft laporan kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.			-				- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet	5 Menit	Konsep nota dinas ke komponen/ unit kerja	
10.	Menerima arahan/persetujuan dari pimpinan pusdatinkomtel perihal kesiapan pemanfaatan SPSE bagi Komponen/unit kerja.			T S			2	- Kertas - Internet	5 Menit	Nota dinas Kapsudatinko mtel ke komponen/ unit kerja	

Harter Breach			Pel	Mutu Baku						
Uraian Prosedur	Menteri	Sekjen	Kapus	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
11. Mencatat, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan, surat/nota dinas dari Kapusdatinkomtel ke komponen/unit kerja.						2 Selesai	Kertas, pulpen, buku agenda surat masuk/ keluar, mesin fotocopy, transportasi.	30 Menit	Agenda (catatan), & arsip surat keluar, & surat terdistribusi.	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSEDUR ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI

Nomor SOP	SOP.TPD.02/KDN/2011
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
Nama SOP	Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

	MENDAGAINA LUAN NEGERI	Disalikan Olen	Repaia i usat Auministrasi Reljasama Luai Negen
		Nama SOP	Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat
			Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta
			Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Daa	and Harder to the Company	Kualifikasi Dalaksana	
Dasi	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1.	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas	1. Pejabat:	
_	ke Luar Negeri;	Menteri Dalam Negeri, Sekretaris	Jenderal, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian
2.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman	2. Jabatan Fungsional Umum:	
	Pelaksanaan APBN;	_	Komputer, mampu berinteraksi (ramah)
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang	o i, mampa borbanada mggno, i	nompator, mampa perinterator (raman)
	Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Kementerian		
	Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota		
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang		
	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.		
Kete	rkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1.	SOP Tawaran Beasiswa/Training Luar Negeri	1. Komputer	
2.	SOP sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri	2. Telepon	
3.	SOP Kerjasama sister city/sister province	3. ATK	
4.	SOP Kerjasama Teknik	4. Kendaran	
5.	SOP Penugasan Tenaga Ahli Asing/Volunteer	4. Kendaran	
6.	SOP Kerjasama dengan NGO Asing		
7.	SOP Kerjasama dengan Organisasi Internasional		
8.	SOP Pinjaman/Hibah Luar Negeri		
Peri	ngatan :	Pencatatan dan Pendataan	
1.	Adanya pegawai/pejabat dalam melaksanakan PDLN tidak dengan	1. Rekomendasi PDLN pada Tahun	2009 tercatat 1.779 surat.
	rekomendasi Menteri Dalam Negeri	2. PDLN tercatat sebanyak 1.779 o	
2.	Adanya PDLN menggunakan passport hijau		da Tahun 2009 sebanyak 77 berkas
3.	Hasil PDLN tidak dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri		
4.	Pemborosan keuangan negara		
5.	Berkas yang diterima tidak lengkap		
	COD denot toylologue bile rejeket toyloit ada ditempet den sien		

SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan pekerjaan

Cara mengatasi:

- Koordinasi interdep
 Mengeluarkan surat peringatan/teguran
 Berkas yang diterima harus lengkap sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
- 4. Menegakan aturan

					Mutu Baku								
	Uraian Prosedur	MDN	Sekjen	Kapus	Kabag	Kasubbag	JFU	Komponen Pusat dan Pemda	Sekneg dan atau Kemlu	Kelengkapan	Watu	Output	Ket
1.	Usulan PDLN dari Institusi terkait							Mulai		- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 hari	- Surat - Faximile - Email - Sms	
2.	Memberi arahan dari MDN ke Sekjen									- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
3.	Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus									- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
4.	Memberi arahan dari Kapus ke Kabag									- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
5.	Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag				-					- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
6.	Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait					_	1			- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	- Surat - Faximile - Email - Sms	

		Pelaksana									Mutu Baku		
	Uraian Prosedur	MDN	Sekjen	Kapus	Kabag	Kasubbag	JFU	Komponen Pusat dan Pemda	Sekneg dan atau Kemlu	Kelengkapan	Watu	Output	Ket
7.	Mengolah		- -	=	÷	+				SuratFaximileEmailSmsDokumen pendukung	2 hari	Draft Surat Rekomendasi	
8.	Menyampaikan surat Rekomendasi MDN ditujukan ke Sekretariat Negara	<u></u>			+				—	- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Surat Rekomendasi	
9.	Menerima surat Persetujuan, dari Sekretariat Negara kepada MDN									- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 hari	Surat Persetujuan PDLN	
10.	Meneruskan surat tersebut kepada Institusi Terkait setelah sebelumnya didokumentasikan/ digandakan.				+	-	-	-		- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
11.	Menyampaikan surat permohonan pengurusan passport dinas, dan exit permit dari Institusi terkait kepada Sekjen									- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 hari	Disposisi	
12.	Memberi arahan dari Sekjen ke Kapus			2						- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	2 jam	Disposisi	

					P	elaksana				ı	Mutu Baku		
	Uraian Prosedur	MDN Sekjen Kapus Kabag		Kabag	Kasubbag	JFU	Komponen Pusat dan Pemda	Sekneg dan atau Kemlu	Kelengkapan	Watu	Output	Ket	
13.	Memberi arahan dari Kapus ke Kabag			2						- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
14.	Memberi arahan dari Kabag ke Kasubbag				-					SuratFaximileEmailSmsDokumen pendukung	1 jam	Disposisi	
15.	Memberi arahan dari Kasubbag ke JFU terkait					<u> </u>				- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	1 jam	Draft Surat Permohonan Exit Permit	
16.	Mengolah dalam rangka pengurusan passport dinas dan exit permit		3		*	•				SuratFaximileEmailSmsDokumen pendukung	2 jam	Draft Surat Permohonan Exit Permit	

					P	elaksana				Mutu Baku			
Uraian Prosedu			Sekjen	Kapus	Kabag	Kasubbag	JFU	Komponen Pusat dan Pemda	Sekneg dan atau Kemlu	Kelengkapan	Watu	Output	Ket
17. Menyampakan Permohonan terkait passpor dan exit permit ke Kementeria Negeri	ditujukan		3		*	→	Mulai			- Surat - Faximile - Email - Sms - Dokumen pendukung	2 hari	Paspor Dinas	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TROMOL POS 888

	Nomor SOP	SOP.TPD.03/KDN/2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Tal Pembuatan	301.11 B.03/NBN/2011
INSPEKTORAT JENDERAL	Tgl Revisi	
INSPERTORAL SENDERAL	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Menteri Dalam Negeri
TO THE WASHINGTON TO THE WASHI	Nama SOP	Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Tromol Pos 888
*		1 Changanan i Chgadaan Masyarakat Ban 110mor 05 000
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang	1. Memhami Tugas Pokok Dan Fun	gsi Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Jenderal serta Inspektorat
Pemerintahan Daerah;	Khusus	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang		an Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Menguasai Peraturan Perundang	g-undangan yang Berkaitan dengan Materi Pengaduan Masyarakat
Daerah;		
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007		
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di		
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;		
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri		
Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja		
Departeman Dalam Negeri;		
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010		
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam		
Negeri;		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Lintas Kementerian	Buku Peraturan Perundang-unda	
2. Lintas Komponen	Surat Pengaduan Beserta Bukti-l	puktinya
Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah	Komputer/Laptop dan Printer	
	4. Kamera	
	5. Alat Rekaman	
Position nation	6. Alat Tulis Kantor	
Peringatan 1. Maningkatkan Palayanan Kanada Masyarakat	Pencatatan dan Pendataan	on Magyarakat
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM	 Mengagendakan Surat Pengadu Mengagendakan Surat Pengadu 	
Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia	Mengagendakan Gelar Perkara Mengagendakan Gelar Perkara	מוז שמוז וווסנמווסו במוזו
5. Notorbataban barana i labarana i ang Terbeula		Pengaduan Yang Ditangani, Dilimpahkan dan Di File
		Pejabat Negara Yang Terlibat Tindak Pidana
	o. Molakakari i omolaari i omaaap	Tojabat Hogara Tang Tombat Imaak Fladia

				Pela	aksana			Mu	ıtu Baku		
Pe	Uraian Prosedur impahan Pengaduan Masyarakat & mol Pos 888	Menteri	Inspektur Jenderal	Sekretaris ITJEN	Inspektur Khusus	TU	Pemerintah Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Menerima, mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen					Mulai		- Buku Agenda - Lembar disposisi	2 hari	Lembar disposisi	
2.	Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus							- Buku Agenda - Lembar disposisi	2 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan pengkajian disertai dengan rekomendasi dan disampaikan kepada Irjen melalui Sekretaris							Buku AgendaLembar disposisiKertasKomputerPrinter	5 hari	- Nota Dinas - Lembar diposisi	
4.	Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi							- Buku Agenda - Lemar disposisi	1 hari	- Nota Dinas - Lembar disposisi	
5.	Memberi persetujuan, arahan, petunjuk untuk : - Dilakukan pemeriksaan - Dilimpahkan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan							- Buku Agenda - Lembar disposisi	2 hari	- Nota Dinas - Surat - Lembar disposisi	
6.	Secara administratif Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus, Gubernur, Instansi terkait dan Komponen terkait disampaikan antara lain kepada TU Itjen dan diteruskan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pemutakhiran					Selesai		- Buku Agenda - Lembar disposisi	1 hari	- Surat - LHP	

Harian Bassadan				Pelak	sana				Mı	utu Baku		
Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888	Menteri	Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal	Sekretaris ITJEN	Inspektur Khusus	Tim Inspektur Khusus	τυ	Pemerintah Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
Menerima, mencatat dan mengagendakan surat pengaduan dari masyarakat dan tromol pos 888, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Itjen							Mulai		- Buku Agenda - Lembar disposisi	2 hari	Lembar disposisi	
2. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Irsus									- Buku Agenda - Lembar disposisi	2 hari	Lembar disposisi	
Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dengan klasifikasi: Kasus ringan Kasus sedang Kasus berat									Program Kerja Pemeriksaan	- 7 hari - 10 hari - 25 hari	Nota dinasSurat petunjukReko- mendasi	
4. Melakukan ekspose kepada Irsus atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim - Hasil Pemeriksaan Tim Khusus tidak menutup kemungkinan untuk dilimpahkan ke APH					*				- Draft LHP - Infocus - Komputer/ Laptop - Printer	2 hari	- Nota dinas - Surat	

					Pelak	sana				M	utu Baku		
	Uraian Prosedur meriksaan Pengaduan syarakat & Tromol Pos	Menteri	Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal	Sekretaris ITJEN	Inspektur Khusus	Tim Inspektur Khusus	TU	Pemerintah Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5.										- Draft LHP - Printer - Kertas - Data-data - Per.Per-UU- an	10 hari	- Surat - Nota Dinas	
6.	Melaporkan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Irsus disertai rekomendasi oleh Irjen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.									- Berkas Laporan - Surat pengantar	2 hari	Berkas Laporan	
7.										- Berkas Laporan - Surat pengantar - Rekomen- dasi	2 hari	Berkas Laporan, rekomen- dasi	
8.	Menerima, menelaah dan member disposisi terhada laporan									- Berkas Laporan - Surat pengantar - Rekomen- dasi	2 hari	Berkas Laporan, rekomen- dasi	
9.	Memberikan rekomendasi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan Komponen (Pusat) dan Pemerintah Daerah.			2						- Berkas Laporan - Surat pengantar - Rekomen- dasi	2 hari	Berkas Laporan, rekomen- dasi	

				Pelak	sana				Mı	utu Baku		
Pelimpahan Pengaduan Masyarakat & Tromol Pos 888	Menteri	Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal	Sekretaris ITJEN	Inspektur Khusus	Tim Inspektur Khusus	TU	Pemerintah Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
10. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri disertai rekomendasi	•		2						- Berkas Laporan, rekomen- dasi	5 hari	Berkas Laporan, rekomen- dasi	
11 Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Irsus - LHP disampaikan kepada TU ITJEN untuk diteruskan kepada Provinsi/Obrik serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan ITJEN untuk dimutakhirkan						•	Selesai		- Komputer/ Laptop - Kertas - Printer - Berkas Laporan, rekomen- dasi	- 5 hari - 2 hari	- LHP - Ekspedi si	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)

	Nomor SOP	SOP.TPD.04/KDN/2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Tgl Pembuatan	
DIREKTORAT JENDERAL	Tgl Revisi	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tgl Pengesahan	
The state of the s	Disahkan Oleh	Menteri Dalam Negeri
	Nama SOP	Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)
		. ,
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2006 tentang Izin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah; 		na)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Lintas Bagian	Buku Agenda Ekspedisi Lembar Disposisi Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.	Surat pengantar permohonan	ijin penelitian.
Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).		nan Surat Pemberitahuan Penelitian (SOP).
3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.		

	Uraian Prosedur					Pe	laksana					Mu	tu Baku	
Pem	inistrasi Pelayanan Surat beritahuan Penelitian P) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima surat pengantar dan berkas persyaratan SPP yang ditujukan kepada Dirjen Kesbangpol									Mulai	- Surat - Berkas persyaratan SPP	5 menit	Nomor Agenda	
2.	Mencatat surat dan berkas persyaratan SPP masuk dalam buku agenda dan menempelkan lembar disposisi									-	- Buku Agenda - Lembar Disposisi Surat	5 menit	Data surat masuk	
3.	Menelaah dan memberi disposisi surat dan berkas persyaratan SPP										Lembar disposisi	5 menit	Disposisi	
4.	Memeriksa, surat dan berkas persyaratan										- Surat - Berkas persyaratan SPP - Disposisi	5 menit	disposisi	
5.	Menyampaikan surat dan berkas persyaratan										- Surat - Berkas persyaratan SPP	5 menit	Data masuk	
6.	Menelaah dan memberi disposisi.										- Surat - Berkas persyaratan SPP	5 menit	Paraf disposisi Sesditjen	

	Uraian Prosedur					Pe	laksana					Mu	tu Baku	
Peml	nistrasi Pelayanan Surat peritahuan Penelitian) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
7.	Menyerahkan, menelaah dan memberi disposisi berkas										- Surat - Berkas persyaratan SPP	5 menit	Disposisi	
8.	Menyampaikan dan menindaklanjuti surat dan berkas kelengkapan persyaratan										- Surat - Berkas kelengkapan persyaratan SPP	5 menit	Berkas	
9.	Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyarakatan Surat SPP										Buku agenda Ekspedisi Surat Berkas kelengkapan Disposisi	5 menit	Paraf agenda surat dan ekspedisi	
10.	Menerima dan menyampaikan surat dan berkas persyaratan SPP										- Surat pengantar - Berkas kelengkapan - Llembar disposisi	5 menit	Data surat masuk	
11.	Menerima, Surat dan berkas persyaratan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional			2							Surat pengantar Berkas kelengkapan Llembar disposisi	5 menit	Lembar disposisi	

	Uraian Prosedur					Pe	elaksana					Mut	tu Baku	
Pem	inistrasi Pelayanan Surat beritahuan Penelitian P) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
12.	Menelaah dan memberi disposisi			2							- Surat pengantar - Berkas kelengkapan permohonan - Llembar disposisi	5 menit	Paraf disposisi	
13.	Meneliti dan memberi disposisi Surat permohonan dan meneliti berkas persyaratan										- Surat pengantar - Berkas kelengkapan permohonan - Llembar disposisi	10 menit	Paraf disposisi	
14.	Meneliti dan memberi disposisi surat permohonan dan berkas persyaratan										- Surat pengantar - Berkas kelengkapan persyaratan - Lembar disposisi	20 menit	Paraf disposisi	
15.	Menginput data berkas persyaratan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)									-	Komputer Surat pengantar Kelengkapan permohonan Lembar disposisi	60 menit	Konsep Surat SPP	
16.	Membuat nota dinas permohonan tanda tangan Dirjen Kesbangpol						3				Komputer Surat pengantar Kelengkapan permohonan Lembar disposisi	60 menit	Konsep nota dinas	

	Uraian Prosedur					Pe	elaksana					Mu	tu Baku	
Pem	inistrasi Pelayanan Surat beritahuan Penelitian P) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
17.	Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)						3				- Konsep SPP - Nota dinas	10 menit	Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa	
18.	Memeriksa dan memberikan paraf nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian										- Konsep SPP - Nota dinas	10 menit	Konsep SPP dan nota dinas yang sudah diperiksa	
19.	Menyerahkan nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)										Buku agenda	5 menit	Data surat	
20.	Memeriksa nota dinas dan konsep Surat Pemberitahuan (SPP) Penelitian kemudian menandatangani nota dinas										- Konsep Surat SPP - Nota dinas yang sudah diperiksa	10 menit	Konsep Surat SPP dan nota dinas yang sudah ditandatangani	
21.	Menyerahkan Nota dinas dan konsep SPP										- Buku Agenda - ekspedisi	5 menit	Data surat keluar	
22.	Mencatat surat SPP dan nota dinas								4	-	Buku Agenda dan ekspedisi	5 menit	Data surat masuk	

	Uraian Prosedur					Pe	laksana					Mu	tu Baku	
Pem	inistrasi Pelayanan Surat beritahuan Penelitian P) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
23.	Memeriksa konsep SPP dan nota dinas								4		- Konsep SPP - Nota dinas	10 menit	Konsep SPP yang sudah diperiksa	
24.	Memeriksa konsep SPP dan nota dinas										- Konsep SPP - Nota dinas	10 menit	Konsep SPP yang sudah diperiksa	
25.	Menandatangani Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)										Konsep Surat Pemberitahuan Penelitian	10 menit	SPP yang sudah ditandatangani	
26.	Menerima SPP yang sudah ditandatangani Sesditjen										- SPP - Lembar disposisi	5 menit	Paraf disposisi	
27.	Menerima SPP yang sudah ditandatangni Sesditjen										- SPP - Lembar disposisi	5 menit	Paraf disposisi	
28.	Mendata dan menyerahkan SPP									5	- Buku agenda - Ekspedisi	5 menit	Data surat dan paraf ekspedisi	

	Uraian Prosedur					Pe	laksana					Mu	tu Baku	
Pem	inistrasi Pelayanan Surat beritahuan Penelitian P) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
29.	Memberikan penomoran SPP dan menyerahkan									5	- Buku agenda - Mesin Tik - Stempel	5 menit	Data surat	
30.	Menggandakan dan menyerahkan SPP dan untuk pengarsipan										- Mesin Fotocopy - Amplop	10 menit	Data surat	
31	Menyerahkan SPP dan photo copy										- Buku agenda - Ekspedisi	5 menit	Data surat	
32.	Menelah dan memberi disposisi SPP ke Kasi										Lembar disposisi	5 menit	Paraf disposisi	
33.	Menyerahkan Surat ijin Penelitian kepada pemohon/peneliti					Pem	ohon/Pen	eliti		6	SPP yang asli	5 menit	Tanda terima	

Uraian Prosedur					Pe	elaksana					Mut	u Baku	
Administrasi Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) (335 menit)	Dirjen	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kabag Umum	Kasi	Kasubbag TU Direktorat	Kasubbag Persuratan dan Arsip	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
34. Mengarsipan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)									6 Selesai	Odner	5 menit	Arsip	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN APBD

23	¥14.
Σχ.	- Aller
CHENTERIA	DM AV MECK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP	SOP.TPD.05/KDN/2011
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana
1. UU 10 tahun 2004	1. JFU, Kasi, Kasubbag TU, Kasubdit, Direktur, Sekretaris Ditjen, Dirjen, Biro Hukum, Sekjen Kemendagri, Menteri
2. UU 32 tahun 2004	Dalam Negeri
3. UU 33 tahun 2004	
4. PP 58 tahun 2005	
5. PP 79 tahun 2005	
6. PP 38 tahun 2007	
7. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah	
diubah dgn Permendagri 59 tahun 2007	
8. Permendagri 16 tahun 2007	
9. Permendagri 53 tahun 2007	
10. Permendagri 68 tahun 2009	
11. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
1. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi	
Daerah	
Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan	
Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	
Keuda	
Sekretaris Ditjen Keuda	
Biro Hukum Setjen Kemendagri	
6. Dirjen Keuda	
7. Sekjen Kemendagri	
Menteri Dalam Negeri	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan
Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari	
kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh sekretaris	
Ditjen keuangan daerah	

						Pel	aku					Mutu Baku			
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
1	Menerima, memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub					Mulai						- Surat pengantar - Dokumen evaluasi	120 menit (hari ke-1)	Berita acara penerimaan Dokumen Ranperda & Ranpergub	
2	Menelaah dan memberi disposisi											- Ranperda, Ranpergub & Keleng- kapannya - Berita acara penerima- an	20 menit (hari ke-1)	Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapan- nya kepada Direktur	
3	Menerima, menelaah dan memberi disposisi							—				Ranperda, Ranpergub & Kelengkapan -nya	20 menit (hari ke-1)	Berkas yang akan evaluasi	
4	Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub											- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran)	3 hari (hari ke-2, 3,4)	Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurna- kan	

						Pel	aku					N	/lutu Bal	ĸu	
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
5	Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan								<u></u>			- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan	1 hari (hari ke-5)	Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurna- kan	
6	Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub							***				- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan	2 hari (hari ke- 6,7)	Rancangan awal Kepmendagri	
7	Membahas dan mencetak di kertas berseri						2					Rancangan awal Kepmendagri	1 hari (hari ke-8)	Rancangan final Kepmendagri	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ĸu	
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
8	Menyampaikan dan menanda- tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri					-	2					- ND pengantar - Ranc final Kepmenda gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur, Kasubdit dan Kasi	120 menit (hari ke-9)	Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen	
9	Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub											- ND pengantar - Ranc final Kepmenda gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen, Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an	120 menit (hari ke-9)	Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum	
10	Memeriksa Rancangan kepmendagri					3						Rancangan final Kepmendagri	1 hari (hari ke-10)	Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri	

						Pel	aku					ı	/lutu Bak	ĸu	
Uı	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
11	Menyampaikan Ranc Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum					3						Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi oleh karo Hukum	3 menit (hari ke-11)	Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur	
12	Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen											Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum	120 menit (hari ke-12)	Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur, Kasubdit dan Kasi	
13	Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen				4							Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum, Direktur, Kasubdit dan Kasi	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan, dan Kasubbag per-UU-an	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ĸu	- Kat
Uı	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
14	Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen				4							- ND pengantar - Ranc Kepmenda gri - Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris, Direktur, Kasubdit, Kabag Perencana an, Kasi dan Kasubbag per-UU-an	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen	
15	Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN	5	*									Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi oleh Dirjen	1hari (hari ke-13)	Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN	

					Pel	aku					Mutu Baku			
Uraian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
16 Menanda- tangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub	5										Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi Dirjen	1 hari (hari ke-14)	Kepmendagri	
17 Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen											Kepmendagri	120 menit (hari ke-15)	Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen	
18 Menerima Kepmendagri dari Sekjen dan mengirim Kepmendagri kepada Gubernur					Selesai						Kepmendagri	1 hari (hari ke-15)	Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP	SOP.TPD.06/KDN/2011
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana
1. UU 10 tahun 2004	JFU, Kasi, Kasubag TU, Kasubdit, Direktur, Sekretaris Ditjen, Dirjen, Biro Hukum, Sekjen Kemendagri,
2. UU 32 tahun 2004	Menteri Dalam Negeri
3. UU 33 tahun 2004	
4. PP 58 tahun 2005	
5. PP 79 tahun 2005	
6. PP 38 tahun 2007	
7. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah	
diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007	
8. Permendagri 16 tahun 2007	
9. Permendagri 53 tahun 2007	
10. Permendagri 68 tahun 2009	
11. Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah	
Direktorat fasilitasi Dana Perimbangan	
3. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	
Keuda	
4. Sekretaris Ditjen Keuda	
5. Biro Hukum Setjen Kemendagri	
6. Dirjen Keuda	
7. Sekjen Kemendagri	
8. Menteri Dalam Negeri	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan
Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15 hari	
kerja sejak diterima lengkap ranperda oleh sekretarsi	
ditjen keuangan daerah	

						Pe	elaku					ı	Mutu Bal	ku	
Ura	aian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretar is	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
19	Menerima, memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub					Mulai						- Surat pengantar - Dokumen evaluasi	120 menit (hari ke-1)	- Berita acara penerimaan - Dokumen Ranperda & Ranpergub	
20	Menelaah dan member disposisi											- Ranperda, Ranpergub & Keleng- kapannya - Berita acara penerima- an	20 menit (hari ke-1)	Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapan- nya kepada Direktur	
21	Menerima, menelaah Ranperda dan Ranpergub											Ranperda, Ranpergub & Kelengkapan -nya	20 menit (hari ke-1)	Berkas yang akan evaluasi	
22	Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub											- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran)	3 hari (hari ke-2, 3,4)	Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurna- kan	

						Pel	aku					ı	/lutu Bal	ku	
Uı	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
23	Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan											- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan	1 hari (hari ke-5)	Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurna- kan	
24	Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub											- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan	2 hari (hari ke- 6,7)	Rancangan awal Kepmendagri	
25	Membahas dan mencetak dikertas berseri						2	*				Rancangan awal Kepmendagri	1 hari (hari ke-8)	Rancangan final Kepmendagri	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ĸu	
Uı	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
26	Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri						2					- ND pengantar - Ranc final Kepmenda gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur, Kasubdit dan Kasi	120 menit (hari ke-9)	Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen	
27	Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub											- ND pengantar - Ranc final Kepmenda gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen, Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an	120 menit (hari ke-9)	Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum	
28	Memeriksa Rancangan final kepmendagri					3						Rancangan final Kepmendagri	1 hari (hari ke-10)	Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri	

						Pel	aku					ı	/lutu Bak	ĸu	
Uı	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
29	Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum dan menyampaikan nya ke Direktur					3						Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi oleh karo Hukum	30 menit (hari ke-11)	Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur	
30	Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetap pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen											Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum	120 menit (hari ke-12)	Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur, Kasubdit dan Kasi	
31	Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen				4							Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum, Direktur, Kasubdit dan Kasi	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan, dan Kasubbag per-UU-an	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ĸu	
Ur	aian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
32	Memberi paraf koordinasi pada Ranc Kepmendagri dan menyampaikan Ranc kepada MDN melalui Sekjen				4							- ND pengantar - Ranc Kepmenda gri - Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris, Direktur, Kasubdit, Kabag Perencana an, Kasi dan Kasubbag per-UU-an	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen	
33	Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN	5										Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi oleh Dirjen	1hari (hari ke-13)	Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ĸu	
Uı	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
34	Menanda- tangani Ranc Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub	5										Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi Dirjen	1 hari (hari ke-14)	Kepmendagri	
35	Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen											Kepmendagri	120 menit (hari ke-15)	Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen	
36	•					Selesai						Kepmendagri	1 hari (hari ke-15)	Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT KEUANGAN DAERAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A	74. J
	3
	9
17	All The same
TEVENTERN	DAL & II NE CLET
and a	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP	SOP.TPD.07/KDN/2011
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda tentang
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana
1. UU 10 tahun 2004	JFU, Kasi, Kasubbag TU, Kasubdit, Direktur, Sekretaris Ditjen, Dirjen, Biro Hukum, Sekjen Kemendagri,
2. UU 32 tahun 2004	Menteri Dalam Negeri
3. UU 33 tahun 2004	
4. PP 58 tahun 2005	
5. PP 8 tahun 2006	
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri	
Nomor 59 than 2007	
7. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007	
8. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi	
Daerah	
Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan	
3. Direktorat Pelaksanaan dan	
Pertanggungjawaban Keuda	
4. Sekretaris Ditjen Keuda	
5. Biro Hukum Setjen Kemendagri	
6. Dirjen Keuda	
7. Sekjen Kemendagri	
8. Menteri Dalam Negeri	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan
Batas waktu evaluasi oleh Kemendagri adalah 15	
hari kerja sejak diterima lengkap Ranperda oleh	
Sekretaris Ditjen keuangan daerah	
-	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ku	
Uı	aian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
37	Menerima, memeriksa Ranperda dan Rapergub dari daerah dan menyampaikan dokumen evaluasi Ranperda dan Ranpergub					Mulai						- Surat pengantar - Dokumen evaluasi	120 menit (hari ke-1)	Berita acara penerimaan Dokumen Ranperda & Ranpergub	
38	Menelaah dan memberi disposisi											- Ranperda, Ranpergub & Keleng- kapannya - Berita acara penerima- an	20 menit (hari ke-1)	Tersampaikan nya Ranperda & Ranpergub serta kelengkapan- nya kepada Direktur	
39	Menerima, menelaah Ranperda dan Ranpergub											Ranperda, Ranpergub & Kelengkapan -nya	20 menit (hari ke-1)	Berkas yang akan evaluasi	
40	Mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub								•			- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran)	3 hari (hari ke-2, 3,4)	Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurna- kan	

						Pel	aku					ı	/lutu Bal	ku	
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
41	Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan											- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan	1 hari (hari ke-5)	Bahan klarifikasi Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yang harus disempurna- kan	
42	Menyusun Draft kepmendagri tentang evaluasi Ranperda dan Ranpergub							—	*			- Ranperda, Ranpergub - Keleng- kapan evaluasi (lampiran) - Identifikasi substansi Ranperda & Ranpergub yg harus disempurna kan	2 hari (hari ke- 6,7)	Rancangan awal Kepmendagri	
43	Membahas dan mencetak dikertas berseri						2	+				Rancangan awal Kepmendagri	1 hari (hari ke-8)	Rancangan final Kepmendagri	

						Pela	ku					ı	Mutu Bal	ku	
Uı	aian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
44	Menyampaikan dan menanda tangani nota dinas pengantar Rancangan final Kepmendagri						2					- ND pengantar - Ranc final Kepmenda gri yg telah diparaf koordinasi oleh Direktur, Kasubdit dan Kasi	120 menit (hari ke-9)	Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri kepada Sekditjen	
45	Menyampaikan dan memberi paraf Rancangan final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub											- ND pengantar - Ranc final Kepmenda gri yg telah diparaf koordinasi oleh Sekditjen, Kabag Perencana an dan Kasubbag per-UU-an	120 menit (hari ke-9)	Tersampaikan nya Ranc final Kepmendagri ttg evaluasi Ranperda dan Ranpergub kpd Biro Hukum	
46	Memeriksa Rancangan final kepmendagri					3						Rancangan final Kepmendagri	1 hari (hari ke-10)	Ranc Kepmendagri yg diparaf Karo hokum diatas kertas berseri	

						Pela	ku					Mutu Baku			
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
47	Menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf Karo Hukum					3						Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi oleh karo Hukum	30 menit (hari ke-11)	Diterimanya Ranc Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Direktur	
48	Memberi paraf pada Ranc Kepmendagri yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikan ke Sekditjen											Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf oleh Karo Hukum	120 menit (hari ke-12)	Ranc Kepmendagri yg diparaf Direktur, Kasubdit dan Kasi	
49	Memberi paraf pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan Kepmendagri yg telah diparaf koordinasi kepada Dirjen				4							Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf Karo Hukum, Direktur, Kasubdit dan Kasi	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepmendagri yg diparaf Sekretaris. Kabag Perencanaan, dan Kasubbag per-UU-an	

						Pela	ıku						Mutu Bal	ĸu	
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen Bir Huki		Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
50	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepmendagri dan menyampaikan Rancangan kepada MDN melalui Sekjen				4							- ND pengantar - Ranc Kepmenda gri - Ranc kepmenda gri yang diparaf koordinasi oleh Sekretaris, Direktur, Kasubdit, Kabag Perencana an, Kasi dan Kasubbag per-UU-an	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepmendagri yang diparaf Dirjen	
51	Menerima Rancangan Kepmendagri tentang evalusasi Ranperda dan Ranpergub dari Dirjen dan menyampaikan nya kepada MDN	5										Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi oleh Dirjen	1hari (hari ke-13)	Diterimanya Ranc Kepmendagri dari Dirjen dan tersampaikan nya Rancangan kepada MDN	

						Pel	aku					ı	Mutu Bal	ĸu	
U	raian Prosedur	MDN	Sekjen	Biro Hukum	Dirjen	Sekretaris	Direktur	Kasubdit	KASI	Kasub- bag TU	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Output	Ket
52	Menanda- tangani Rancangan Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda & Ranpergub	5										Rancangan Kepmendagri yang telah diparaf koordinasi Dirjen	1 hari (hari ke-14)	Kepmendagri	
53	Menerima Kepmendagri dari MDN dan menyampaikan Kepmendagri kepada Sekditjen											Kepmendagri	120 menit (hari ke-15)	Diterimanya Kepmendagri dari MDN dan tersampaikan nya kepada Sekditjen	
54						Selesai						Kepmendagri	1 hari (hari ke-15)	Diterimanya Kepmendagri dari Sekjen dan terkirimnya Kepmen Kepada Gubernur	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSES PENYELESAIAN SK KDH/WKDH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

	Nomor SOP	SOP.TPD.08/KDN/2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Tgl Pembuatan	
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
Transferred and Alberta	Disahkan Oleh	Direktur Fasilitasi KDH, DPRD dan HAL
	Nama SOP	Proses Penyelesaian SK KDH/WKDH di lingkungan Kemendagri.
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005	1. Pendidikan Minimal	D-3 Jurusan : Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Hukum, Administrasi.
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008		organisasi Kemendagri
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010	3. Memahami konsep le	
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010		administrasi/persuratan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang	6. Memahami konsep o	dasar sistem operasi komputer
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;		
Keterkaitan	Paralatan/Parlangkanan	
9. SOP legal drafting	Peralatan/Perlengkapan 7. Berkas usulan	
10. SOP Tata Naskah Dinas	8. Komputer laptop	
10. 001 Tata Waskan Dinas	9. Buku kerja	
	10. Nota dinas dan lemb	par disnosisi
	11. ATK	
	12. Dokumen/arsip	
	·	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendata	
		bewenang dalam penyelenggaran SOP tersebut berada ditempat
		2 bulan terakhir SK dapat diterbitkan antara 6-8 hari kerja
		k lengkap maka dimintai kelengkapan persyaratannya melalui surat yang
		Sekretaris Direktorat Jenderal ditujukan kepada Gubernur dengan target waktu 2
	(dua) hari kerja	

						Mutu Baku									
	Uraian Prosedur PENERIMAAN USUL GUBERNUR	Menteri	Sekjen	Dirjen	Biro Hukum	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Gubernur	Klkpn	Waktu	Output	Ket
1.	a. Mengagendakan Surat Usulan Masuk oleh Tata Usaha Direktorat b. Menerima usulan, membaca dan mempelajari c. Direktur memberi disposisi ke						Mulai					- Kertas - lembar disposisi - buku agenda surat masuk	60 Menit	a. Agenda (catatan), dan arsip surat masuk b. Arahan, perintah, atau disposisi Direktur	
2.	Kasubdit a. Menerima, memberi disposisi Direktur, membaca dan mempelajari b. Memberi disposisi Kasubdit ke Kasi untuk di proses dan di cek kelengkapan persyaratan											- Kertas - Lembar disposisi - Berkas usulan	30 menit	a.Agenda (catatan), dan arsip surat masuk b.Arahan, perintah, atau disposisi Kasubdit	
3.	a. Menchecklist kelengkapan persyaratan b. Memberi disposisi ke staf untuk Proses SK c. Mengembalikan surat Permintaan Kelengkapan Berkas jika berkas tidak lengkap						-		T	s		- Kertas - Lembar disposisi - Nota dinas Laptop/ kompu- ter - Berkas usulan	2 jam	a.Arahan, perintah, atau disposisi Kasi b.Surat Permintaan kelengkapan berkas	
	ELAKSANAAN GESAHAN a. Menyusun Rancangan Draft SK KDH/WKDH b. Paraf Kasi, Kasubdit, Direktur						1	-	-			- Kertas - Lbr disposisi - ND Laptop/kmptr - Berkas usulan	2 jam	a. Rancangan Draft SK Pengangkat- an/pember- hentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD	

						Mutu Baku									
	Uraian Prosedur	Menteri	Sekjen	Dirjen	Biro Hukum	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Gubernur	Klkpn	Waktu	Output	Ket
5.	a. Menelaah aspek hukum b. Melakukan koordinasi dan atau koreksi untuk perbaikan c. Menyiapkan Draft SK KDH/WKDH d. Melakukan verifikasi/ paraf koordinasi ke Biro Hukum e. Menyampaikan ke Direktorat Pengelola kembali untuk proses ke mendapatkan pengesahan Menteri							•				- Kertas - Lembar disposisi - Nota dinas - Laptop/ komputer Berkas usulan - Kertas Khusus SK.	2 hari	a.Revisi Draft SK Pengangkat- an/pember- hentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD b.Draft SK Pengangkat- an/pember- hentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD	
6.	a. Menulis Nota Dinas Pengantar SK Ke MDN b. Paraf Kasi, Kasubdit dan Direktur pada draft SK KDH/WKDH						+					- ND - Lembar dispo- sisi - Kertas Laptop/ kompu- ter	1 hari	a.Draft SK Pengangkat- an/pember- hentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.Nota dinas	
7.	Menelaah dan memaraf											- Nota dinas - Lembar disposi- si - Kertas	1 hari	a.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.Nota dinas	
8.	Menelaah dan memaraf			2								- ND - Lembar dispo- sisi - Kertas	1 hari	a.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.Nota dinas	

						Pelak	sana						Mutu B	aku	
	Uraian Prosedur	Menteri	Sekjen	Dirjen	Biro Hukum	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Gubernur	Kikpn	Waktu	Output	Ket
9.	Menelaah dan memaraf		2									Nota dinas Lembar disposisi Kertas	1 hari	a.Draft SK Peng angkatan/pe mberhentian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD. b.Nota dinas	
10.	Memberi persetujuan dan Penandatanganan Menteri											Nota dinasLembar disposisi Kertas	2 hari	SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD	
11.	a. Memberikan nomor dan mengarsip SK KDH/WKDH (TU)											- Nota dinas - Lembar disposisi Kertas	1 hari	SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD	
	b. Membuat pengantar SK ke Gubernur					3						-			

					Mutu Baku									
Uraian Prosedur	- Menteri	Sekjen	Dirjen	Biro Hukum	Sesditjen	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Gubernur	Kikpn	Waktu	Output	Ket
c. Menyampaikan SK KDH/WKDH kepada Gubernur					3					Selesai	- SK Pengang- katan/ pember- hentian/ pensiun KDH/W KDH dan DPRD	1 hari	SK Pengangkatan/ pemberhen tian/ pensiun KDH/WKDH dan DPRD.	

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI